

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029

2025

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 11, LD 2025/NO 11, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 11 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 10 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan terhitung sejak periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati hasil pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJPD Tahun 2025-2045 dan RTRW Tahun 2023-2043 dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, kajian lingkungan hidup strategis RPJMD Tahun 2025-2029 dan d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lain sekitar Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021.